

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sepanjang sejarah manusia jual beli akan terjadi di belah bumi manapun.<sup>1</sup> Hal itu dapat dipahami dikarena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di bidang materi.

Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, ternyata tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah dipinta, boleh juga orang lain dengan kerelaanya memberikan.

Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial (muamalah) manusia, agar satu dengan yang lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki, yakni jual beli.

Pada awalnya jual beli dilakukan dengan barter, seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah. Manusia berusaha menciptakan alat yang disepakati dan sah digunakan untuk jual beli.

---

<sup>1</sup> Apipudin, Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-madhib al-Arba'ah), Jurnal ISLAMINOMIC Vol.V.No.2,Agustus2017,h.76.

Manusia yang sejak penciptaanya diragukan oleh para malaikat tentang kredibilitasnya<sup>2</sup> hidup di bumi ini. Di antara sifat manusia yang diragukan para malaikat adalah serakah, kikir<sup>3</sup>, membuat kerusakan. Hal ini tentu akan mendorong manusia melakukan semena-mena dalam melakukan jual beli, sekalipun sudah diciptakan alat yang sah untuk jual beli. Untuk itu Islam dengan segala perangkatnya membuat aturan-aturan khususnya dibidang jual beli, agar tercipta kemaslahatan di antara manusia.

Seperangkat aturan yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia dalam jual beli meliputi prinsip dasar jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, barang yang diperjual belikan, dan akad dalam jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut.<sup>4</sup>

Sementara orientasinya pada tolong menolong dalam kebaikan (Ta'awun ala al-Biri). Pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan.

Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lain dirugikan. Jual beli

---

<sup>2</sup> QS. al-Baqoroh ayat 30

<sup>3</sup> QS. al-Adiya ayat 8

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), h.3315

dengan riba pada dhahirnya memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata, persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan. Bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep riba.

Dalam Alqur'an jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat, dengan penyebutan Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Ini merupakan satu isyarat antara jual beli dan riba sangat tipis perbedaannya.<sup>5</sup> Jika seorang muslim tidak tahu konsep jual beli dalam Islam, akan mudah terjebak pada perbuatan riba. Untuk itu para pemikir Islam (ulama fikih) berusaha keras menangkap pesan-pesan teks keagamaan khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam. Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama fikih satu sama lain sangatlah berbeda. Dari langkah-langkah itu semua ulama berusaha membangun argumen tentang konsep jual beli dalam Islam.

Perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang lain tentang konsep jual beli dalam Islam tidak bisa dibendung. Semua mengalir dan melahirkan kelompok-kelompok (mazhab) fikih baik besar maupun kecil. Mazhab fikih yang populer di dunia ini terdiri dari empat hazhab; yaitu Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Empat

---

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 65.

kelompok besar ini masing-masing membangun metode untuk memutuskan sebuah hukum, khususnya jual beli dalam Islam.

Seperti yang telah penulis paparkan tadi, Islam juga mengatur akad<sup>6</sup> jual beli, dan mengatur barang yang dijual. Bagaimaimana seharusnya akad dalam jual beli, dan barang apa saja yang bisa dijual belikan, dihibahkan, dan diwakafkan. Terlepas dari kriteria tersebut, yang jelas dalam Islam baik akad, atau barang yang dijual belikan harus memenuhi ketentuan yang telah digariskan Islam.

Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhan akan tetapi Islam juga menetapkan dasar pokok sistem transaksi jual beli di dalam Al-Qur'an. Salah satu dari sekian banyak transaksi antar manusia dengan yang lainnya adalah jual beli yang di terangkan dalam salah satu Al-qur'an yaitu surat an-nisa' ayat 29, ayat tersebut menjelaskan tentang aturan jual beli. Al-Qur'an memberikan batasan-batasan antara cara yang di perbolehkan dan cara yang tidak di perbolehkan oleh agama di dalam mencari bekal hidup. Dengan menitik beratkan pada kemaslahatan umum seperti adanya kerelaan antar dua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang di rugikan dan dizhalimi dalam transaksi dengan begitu semua cara yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela dan adil, adalah di benarkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Akad adalah serah terima (Ijab qobul)

<sup>7</sup> Veitzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada al-Qur'an Jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 26.

Diantara sekian banyak aspek kerja sama adalah aspek jual beli. pada zaman sekarang ini jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara penjual dan pembeli bertemu secara langsung, akan tetapi jual beli dapat dilakukan dengan memanfaatkan canggihnya teknologi. Jual beli dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana internet, yang belakangan ini marak disebut dengan jual beli online.

Jual beli online merupakan kegiatan jual beli jarak jauh dimana antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Teknisnya, seorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet dengan menyebutkan ciri-ciri dari barang tersebut beserta harga yang dipasarkan, sedangkan pembeli dapat memesan barang dengan menghubungi nomor yang telah disediakan oleh penjual, atau dapat memesan langsung melalui web dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual, untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan mentransfer ke rekening penjual. Jika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka barang akan dikirim kepada pembeli dalam selang waktu beberapa hari. Dari proses tersebut, pembeli bisa dengan mudah mendapatkan barang yang dipesan dan penjual mendapatkan untung yang diharapkan tanpa harus bertemu satu sama lain. Jual beli online semacam ini bisa disebut dengan sistem transfer antar bank.<sup>8</sup>

Teknis dalam melakukan jual beli online tidak hanya berbentuk seperti apa yang penulis sebutkan di atas, akan tetapi masih ada cara lain diantaranya ada yang disebut dengan Cash on Delivery, atau

---

<sup>8</sup> Afifah, Skripsi Tinjauan Fikih Syafi'i terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transfer antar Bank dan Cash On Delivery, (Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) h.15.

pembayaran dilakukan saat pengiriman barang. Teknis ini, memungkinkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli di suatu tempat yang telah disepakati, jika barang yang dibawa oleh penjual sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka transaksi akan dilanjutkan. Akan tetapi jika barang tidak sesuai dengan apa yang diminta pembeli, transaksi bisa dibatalkan.

Hal yang sering ditakutkan dalam melakukan jual beli online adalah ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, bahkan tidak sesuai dengan apa yang tertera pada iklan di internet.

Kejadian semacam ini tentu saja menimbulkan kekecewaan pada diri konsumen. Tentu saja hal semacam ini bisa terjadi dikarenakan pembeli tidak bisa meraba langsung barang yang dipasarkan lewat internet. Berbeda dengan jual beli secara langsung dimana pembeli dapat menyentuh barang yang akan dibelinya, sehingga benar-benar mengetahui kualitas dari barang yang akan dibeli.

Dinamika jual beli menurut ruang dan waktu selalu mengalami perkembangan. karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, Islam mengatur sistem jual beli dengan metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak pula dari sudut pandang sosialis, akan tetapi islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak tatanan masyarakat. Konsep transaksi jual beli islam meletakkan aspek moral maupun material

kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan jual beli atas nilai-nilai moral.

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan dalam pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang di perbolehkan dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka.<sup>9</sup>

Untuk menjaga hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli dengan dilandasi dengan suka sama suka tanpa ada unsur penipuan didalamnya di tegaskan dalam firmanNya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Ayat tersebut sebagai dasar transaksi jual beli. Dalam masyarakat perlu untuk di kaji lebih luas lagi agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok didalamnya, untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis.

Mayoritas ulama’ menafsirkan surat an-Nisa’ ayat 29 tentang kebolehan melakukan perdagangan dengan dua syarat, yang pertama

---

<sup>9</sup> Haris, Faulidi asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta:magistar insania press,2004) h.124.

perdagangan tersebut harus dilakukan atas dasar saling rela antar kedua belah pihak. Yang kedua, tidak boleh menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, bahkan tidak boleh saling merugikan kedua belah pihak.<sup>10</sup> Perdagangan harus dilindungi oleh suka sama suka atau kerelaan diantara kedua belah pihak. Maksudnya, tidak diperbolehkan melakukan peraktek-peraktek yang di haramkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melakukan perdagangan yang sesuai dengan hukum syariat dan juga berdasarkan kepada kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Zuhaily merupakan cerdik cendikia (Alim Allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin) seorang ulama Fikih Kontemporer peringkat dunia pemikiran Fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab Fikihnya beliau dilahirkan di desa Dir`Athiah utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa sa`dah Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Syekh Wahbah Zuhaily memiliki beberapa kitab tafsir, salah satunya adalah *Tafsīr al- Munīr*. Kitab *Tafsir Al-Munir* ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan dua kitab fiqh yaitu *Ushūl Fiqh al-Islāmi* (2 jilid) dan *alFiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (8 Jilid), dengan rentang waktu selama 16 tahun barulah kemudian beliau menulis kitab *Tafsīr al-Munīr*, yang pertama kalinya diterbitkan oleh

---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada al-Qur'an Jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi*.(Jakarta:Bumi Aksara,2012),hlm27.

<sup>11</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*,(jakarta:Gema Insani Press,1999) h.693.

Dār al-Fikri Beirut Libanon dan Dār al-Fikr Damaskus Syiria dengan berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H.

Tafsir Al-Munir merupakan sebuah kitab tafsir dengan pendekatan fiqh atau dalam kitab tafsir tersebut di kaitkan dengan fiqh al-hayyah aw al-ahkam. Hal itu disebabkan oleh pengarang tafsir Al-Munir merupakan salah satu pemikir intelektual islam berkebangsaan syiriah, mufassir terkenal dan mempunyai karya-karya banyak dalam bidang fiqh, yakni Wahbah Zuhaily. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an beliau banyak dipengaruhi pemahamannya di bidang fiqh.

Dalam kitab tafsir Al-Munir lebih menekankan aspek: aqidah, akhlak, manhaj dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dapat dipetik dari beberapa ayat al-Qur'an. Sehingga penjelasan, penegasan, dan isyarat dalam ilmu pengetahuan yang terdapat di dalamnya menjadi instrumen membangun kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat moderen pada saat ini.<sup>12</sup>

Di dalam kitab *Tafsir Al-Munir*, mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena, dalam pembahasannya mencantumkan *asbāb al-Nuzūl*, *Balāghah*, *I'rāb* serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Wahbah Zuhaily dalam tafsirnya mempertegas bahwa yang di maksud saling rela dalam surat an-nisa' ayat 29 adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain

---

<sup>12</sup> Ratna Ulfatul Fuadiyah, Skripsi Al-tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj, (Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 4.

tidak semua saling rela itu diakui oleh syariat, oleh karena itu kerelaan dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan syariat. dalam kasus riba, judi dan pegadaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat meskipun ada kerela antara penjual dan pembeli, hal tersebut dianggap haram dan tidak halal secara syariat.

Dalam hal ini, penulis meneliti penafsiran Wahbah Zuhaily pada lafadz '*anta rodin minkum* QS. An\_nisa':29 dalam kitab Tafsir Al-Munir dengan merelevansikan terhadap jual beli online dengan sistem antar bank dan cash on delivery.

Selama ini pembahasan '*anta rodin minkum* banyak kita temui di dalam buku-buku muamalat dan ekonomi Islam. Dan tidak sedikit dari ummat Islam yang memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an. Mayoritas ummat Islam hanya sekedar membaca al-Qur'an sebagai rutinitas sehari-hari tanpa mentadabburi dan memahami kandungan didalamnya. Hal itu berakibat kepada ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an terkesan sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, peneliti akan meneliti penafsiran *anta rodin minkum* dan merelevansikan terhadap jual beli online dengan sistem antar bank dan cash on delivery. Yang merujuk kepada kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh wahbah Zuhaily yang mana kitab tafsir tersebut merupakan kitab tafsir kontemporer.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik sebagai permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at mengenai aturan-aturan dalam transaksi jual beli.
2. Perbedaan antara Ulama' empat madzhab mengenai konsep kerelaan dalam transaksi jual beli.
3. Adanya beberapa teknik dalam transaksi jual beli online
4. Adanya kekhawatiran dalam melakukan jual beli online yakni ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, bahkan tidak sesuai dengan apa yang tertera pada iklan di internet.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran Syekh Wahbah Zuhaily terhadap QS. An-Nisa':29 dalam kitab tafsir Al-Munir?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Syekh Wahbah Zuhaily pada lafadz *anta rodin minkum* QS. An-Nisa':29 dalam kitab tafsir Al-Munir terhadap jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan cash on delivery?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis meneliti hal tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Syekh Wahbah Zuhaily terhadap QS. An-Nisa':29 dalam kitab tafsir Al-Munir.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Syekh Wahbah Zuhaily pada lafadz *anta rodin minkum* QS. An-Nisa':29 dalam kitab tafsir

Al-Munir terhadap jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan cash on delivery.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang penafsiran al-Qur'an secara umum, khususnya dalam aspek kerelaan dalam QS.An-Nisa':29 dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaily dan relevansinya terhadap transaksi jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan cash on delivery.
- b. Diharapkan bisa memberikan kontribusi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya menjelaskan konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam, dan adapun lainnya menjelaskan kedudukan harta dan fungsi harta dalam al-Qur'an. Sedangkan penelitian disini akan menambahkan berkaitan dengan harta dan hak kepemilikan perspektif al-Qur'an.

### 2. Secara peraktis

- a. Penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata 1. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan serta wawasan kepada ummat Islam tentang aspek kerelaan. dalam QS. An-Nisa':29 dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaily dan

relevansinya terhadap transaksi jual beli online dengan sistem antar bank dan cash on delivery.

- b. penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan pengetahuan, berkontribusi pada keilmuan akademis, memperkaya pemikiran keIslaman khususnya dalam kajian penafsiran. Terlebih tentang harta dan hak kepemilikan dalam perspektif al-Qur'an.
- c. Penelitian ini untuk menguatkan posisi Al-Qur'an sebagai kitab yang mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang relevan sepanjang zaman.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library research kualitatif.

### **2. Sumber Penelitian**

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah tafsir al-Mizan karya Muhaamad Husain Thaba'thaba'i. Sedangkan sumber sekundernya adalah artikel-artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Analisi Data**

Analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang

berupa serpihan dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi simpulan. Proses induktif memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian. Dalam penelitian ini, library research-nya termasuk yang kualitatif, karena tidak untuk membuktikan suatu teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga teknis analisis datanya adalah induktif. Dengan deskriptif dan analitis terhadap data yang diperoleh. Sehingga dengan metode ini, penulis berupaya menggunakan teori strukturalisme genetik sebagai pisau analisis untuk mengetahui sejauh mungkin konten penafsiran yang menjadi objek kajian dan kemudian dideskripsikan secara lengkap serta dianalisis serta dipetakan dengan menggunakan pendekatan tematik.

#### **G. Definisi Konsep**

Al-Qur'an adalah kalam atau Firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang pembacaannya merupakan suatu ibadah." Demikian para ulama menyebutkan definisi Al-Qur'an. Menurut Ulama' Ushul Fiqih Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab yang dinukil kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nass.

Di dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhailly bahwa yang di maksud saling rela dalam surat an-nisa' ayat 29 adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain tidak semua saling rela itu diakui oleh syariat, oleh karena itu kerelaan dalam jual beli

harus sesuai dengan ketentuan syariat. dalam kasus riba, judi dan pegadaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat meskipun ada kerela antara penjual dan pembeli, hal tersebut di anggap haram dan tidak halal secara syariat.

Diantara sekian banyak aspek kerja sama adalah aspek jual beli. pada zaman sekarang ini jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara penjual dan pembeli bertemu secara langsung, akan tetapi jual beli pada saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan canggihnya teknologi. Jual beli dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana internet, yang belakangan ini marak disebut dengan jual beli online.

Jual beli online merupakan kegiatan jual beli jarak jauh dimana antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Teknisnya, seorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet dengan menyebutkan ciri-ciri dari barang tersebut beserta harga yang dipasarkan, sedangkan pembeli dapat memesan barang dengan menghubungi nomor yang telah disediakan oleh penjual, atau dapat memesan langsung melalui web dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual, untuk pembayarannya biasa dilakukan dengan mentransfer ke rekening penjual. Jika antara pembeli dan penjual sepakat, maka barang akan dikirim kepada pembeli dalam selang waktu beberapa hari. Dari proses tersebut, pembeli bisa dengan mudah mendapatkan barang yang dipesan dan penjual mendapatkan untung yang diharapkan tanpa harus bertemu satu sama lain. Jual beli online semacam ini bisa disebut dengan sistem transfer antar bank.

Akan tetapi Teknis dalam melakukan jual beli online tidak hanya berbentuk transfer antar bank, akan tetapi masih ada cara lain yakni dengan cara Cash on Delivery, atau pembayaran dilakukan saat pengiriman barang. Teknis ini memungkinkan adanya pertemuan antara penjual atau kurir sebagai wakil dari penjual dan pembeli di suatu tempat yang telah disepakati, jika barang yang dibawa oleh penjual sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka transaksi akan dilanjutkan. Akan tetapi jika barang tidak sesuai dengan apa yang diminta pembeli, transaksi bisa dibatalkan.

Hal yang sering dikhawatirkan dalam melakukan transaksi jual beli online yakni ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, bahkan tidak sesuai dengan apa yang tertera pada iklan di internet.

Kejadian seperti ini akan menimbulkan kekecewaan pada konsumen. Hal seperti ini bisa terjadi dikarenakan pembeli tidak bisa melihat dan meraba langsung barang yang dipasarkan lewat internet. Berbeda dengan jual beli secara langsung dimana pembeli dapat menyentuh barang yang akan dibelinya, sehingga benar-benar mengetahui kualitas dari barang yang akan dibeli.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Sebelumnya, penelitian mengenai indikasi adanya kerelaan dalam transaksi jual beli perspektif Wahbah Zuhaily sejauh ini penulis penelitian belum menemukan. Namun banyak sekali buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang jual beli. Adapun pembahasan yang sejenis dengan pembahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Laelatul Azizah, yang berjudul: Pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap pematokan harga komoditi perdagangan. Menjelaskan pematokan harga dengan melihat kontes perdagangan memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi adanya harga tersebut. Ketika kenaikan harga disebabkan karena mekanisme pasar akibat pengaruh penawaran dan permintaan, maka menurutnya pemerintah tidak boleh melakukan tindakan pematokan harga.
2. Konsep Harta dalam al-Qur'an Menurut Aminal-Khuli (Telaah atas Kitab MinHadyi al-*Qur'a* Fi Amwalihim Misaliyyah la Mazhabiyyah), oleh Nur Syafa'atin, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi Nur Syafa'atin, menyatakan konsep harta menurut alkhuli, al-Qur'an lebih bersifat mental-spiritual yang menyentuh dimensi fitrah kemanusiaan. Al-Khuli menjelaskan bahwa kecenderungan untuk memiliki sesuatu dan mencintai harta merupakan sikap mental yang dibenarkan. Namun, menjadi fitra pula bagi manusia untuk dibimbing dan diawasi agar harta yang dimilikinya tidak menjadi bencana bagi dirinya ataupun orang lain.
3. Jurnal Penelitian, Vol. 9, no. 1, Februari 2015, "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)", oleh Rizal, APPI Kudus Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Rizal menyatakan bahwa penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrup (mendekatkan diri) kepada Allah.

4. Buku karya Lukman Faurani Muhammad dengan judul *Visi al-Qur'an tentang etika dan bisnis menjelaskan bahwasanya nilai-nilai etika transaksi jual beli online bersifat prinsipil dan fundamental karena itu dalam dunia maya bukan menjadi suatu halangan bagi penerapan etika transaksi jual beli online.*
5. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, no. 1, Februari 2015, “Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)”, oleh Rizal, APPI Kudus Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Rizal menyatakan bahwa penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrup (mendekatkan diri) kepada Allah.
6. *Anak dan Harta: antara Fitnah dengan Zinah (Aplikasi Semiotik-Linguistik Mohammed Arkoun terhadap al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 28, al-Kahfi ayat 46, dan al-Tagabun ayat 15)*, oleh Inna Imanestia Habibah, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi dari Inna Imanestia bahwasanya tahapan linguistik Mohammad Arkoun, harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, pada hakikatnya adalah ujian karena Allah menguji hamba-Nya baik dengan kebaikan maupun keburukan. Sementara itu dalam historis antropologis, didapatkan hasil yang lebih luas yaitu bahwa apapun yang merupakan perhiasan kehidupan dunia (tidak hanya harta dan anak) semata-mata hanyalah ujian dari Allah.
7. *Khatulistiwa: (Journal Of Islamic Studies*, Vol. 03, no. 1, Maret 2013), yang berjudul *Harta Dalam Perspektif al-Qur'an*, oleh Dahlia Haliah

Ma'u, Fakultas Syari'ah STAIN Manado. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam al-Qur'an begitu sempurna mengungkapkan sifat alami manusia, terhadap kecenderungannya pada harta dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Al-Qur'an tidak mematikan atau menghancurkan kecendrungan ini, akan tetapi mengarahkannya pada jalan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini al-Qur'an memberi petunjuk dan mengingatkan jangan sampai kecintaan terhadap harta, anak, keluarga dan lain-lain, melampaui batas sehingga meremehkan kepentingan agama.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah hal yang sangat urgen karena memiliki fungsi yang mengatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berurutan. ini bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya sehingga terhindar dari salah pemahaman di dalam penyajian. Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I:** merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, metode kajian, definisi konsep, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II:** merupakan bab pembahasan yang membahas tinjauan umum mengenai definisi jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, penafsiran antara radin menurut para mufassir, definisi jual beli online, dasar hukum jual beli online, tempat jual beli online, mekanisme transaksi jual beli online, kelebihan dan kekurangan jual beli online.

**BAB III** : merupakan bab yang membahas tentang biografi, karya-karya Syekh Wahbah Zuhaily, metodologi penafsirannya, dan lain sebagainya.

**BAB IV** : dalam bab ini akan dipaparkan beberapa analisis dari penafsiran Syekh Wahbah Zuhaily tentang lafadz *anta rodin minkum* QS.An-Nisa':29 dalam tafsir Al-Munir, serta relevansi penafsiran Syekh Wahbah Zuhaily pada lafadz *anta rodin minkum* QS.An-Nisa:29 dalam tafsir Al-Munir dengan konsep jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan cash on delivery. Untuk selanjutnya akan disimpulkan pada Bab berikutnya.

**BAB V** : dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan penafsiran tokoh di atas, penafsiran lafadz *anta rodin minkum* QS.An-Nisa':29, saran-saran berkaitan dengan permasalahan diatas.

